

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan air bersih merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan berjalannya ekosistem. Tersedianya air bersih sangat fundamental bagi kesehatan masyarakat, baik digunakan sebagai air minum, keperluan rumah tangga, keperluan produksi, dan lain-lain. Pasokan air yang dikelola dengan baik sehingga menyediakan air bersih yang melimpah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan mengurangi tingkat kemiskinan karena dengan air bersih yang mudah diakses maka masyarakat tidak mudah sakit dan mengalihkan pengeluaran medisnya untuk hal lain yang lebih produktif.

Dalam rangka merubah air baku menjadi air bersih diperlukan suatu proses pengolahan agar air menjadi layak pakai. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Penyediaan air minum diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang harus memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Oleh karena itu, pemerintah menunjuk suatu badan usaha yang menangani masalah penyediaan air bersih, yakni

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Puspita Sari et al., 2019). Air bersih perlu pengolahan seperti proses pengadaan dan penjernihan sehingga perlu tarif air bersih yang ditagihkan tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum sehingga PDAM merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. PDAM memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada warga dan fungsi menambah pendapatan daerah. Pengelolaan PDAM harus menerapkan prinsip ekonomi perusahaan dan *good corporate governance* sehingga kesinambungan bisnis tetap terjaga dari keuntungan yang didapat, sekaligus tetap mempertahankan fungsi sosial untuk memberikan air bersih yang berkualitas dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat (Esanawati, 2009).

Sumber pendapatan utama PDAM adalah dari penjualan air bersih. Selain dari penjualan air bersih, PDAM juga memperoleh pendapatan lain yang berasal dari penjualan non-air. Jenis penjualan non-air yang disediakan PDAM berupa jasa layanan sambungan baru, jasa layanan penggantian meter rusak, jasa layanan balik nama, jasa layanan penyambungan kembali, jasa layanan penggantian pipa, penggantian non air lainnya, pemeriksaan laboratorium, sambungan air limbah, dan denda (Puspita Sari et al., 2019).

Penjualan air dan non-air PDAM tidak lepas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kedua penjualan tersebut dikategorikan ke dalam Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang mana keduanya tidak termasuk dalam *negative list* yang telah dijabarkan dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut UU PPN. Dalam pasal 4 UU PPN menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha (Darussalam et al., 2018). PDAM dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan yang dilakukan sehingga diwajibkan untuk memungut pajak yang terutang, menyetorkan PPN dan PPnBM yang terutang, dan melaporkan penghitungan pajak.

Air bersih termasuk ke dalam barang strategis sehingga atas penjualannya akan dibebaskan dari pengenaan PPN. Hal tersebut tertuang dalam pasal 16B UU PPN 1984 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Sesuai pasal 3 PP Nomor 58 Tahun 2021, disebutkan bahwa air bersih yang dibebaskan dari PPN meliputi air bersih yang belum siap minum termasuk biaya sambung biaya pasang air bersih¹ dan biaya

¹ **Biaya pasang/ biaya pasang air bersih** merupakan biaya penyambungan/biaya pemasangan yang ditagihkan pengusaha kepada pelanggan atas kegiatan penyambungan instalasi air milik pengusaha kepada instalasi air milik pelanggan.

beban tetap air bersih². Atas penyerahan air yang mendapat fasilitas dibebaskan, PKP tersebut wajib menerbitkan faktur pajak 08 dan melaporkannya ke negara. Sedangkan untuk faktur pajak atas penjualan non-air yang terutang PPN akan diterbitkan faktur 01 (Syach Ginting & Wijaya, 2018).

Ketika PDAM menerbitkan Faktur Pajak, PDAM perlu memperhatikan ketentuan penerbitan, jenis, dan batas waktu yang telah diatur dalam pasal 13 UU PPN. Sesuai Pasal 14 tentang KUP dan perubahannya, jika PKP tidak memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku termasuk dalam ketidaklengkapan Faktur Pajak dan keterlambatan waktu penerbitan Faktur Pajak maka PKP tersebut akan mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Air yang dibebaskan PPN-nya menyebabkan penjualan atas air tersebut tidak bisa dipungut Pajak Keluarannya oleh PDAM. Selain itu, Pajak Masukan yang diperuntukkan untuk penjualan air bersih juga menjadi tidak bisa dikreditkan. Biaya yang timbul adalah biaya untuk memproses air baku³ menjadi air bersih dengan nilai tambah. Sedangkan untuk penjualan non-air, PDAM wajib memungut Pajak Keluaran dan bisa mengkreditkan Pajak Masukan yang timbul atas biaya yang diperuntukkan untuk penyerahan non-air.

Adanya dua jenis penghasilan (penjualan air dan non-air) yang berbeda dalam perlakuan PPN-nya mengharuskan PDAM untuk dapat mengetahui perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yaitu dalam hal penghitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya karena akan ada Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan

² **Biaya beban tetap air bersih** merupakan biaya yang ditagihkan pengusaha kepada pelanggan yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume pemakaian air.

³ **Air baku** adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum

secara keseluruhan (Haniyah & Asqolani, 2020). Sesuai pasal 9 ayat 6 UU PPN, disebutkan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengidentifikasi aspek Pajak Pertambahan Nilai terutama mengenai penghitungan Pajak Masukan antara penjualan air dan non-air, penghitungan Pajak Keluaran pada penjualan non-air, dan kesesuaian penerbitan Faktur Pajak dan pelaporan SPT Masa PPN sebagai tolak ukur kepatuhan perpajakan pada PDAM. Objek yang akan menjadi sumber penulis dalam membuat karya tulis ini adalah Perumdam Tirta Kencana Jombang yang merupakan salah satu PDAM yang ditunjuk pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat Jombang. Oleh karena itu, penulis akan membahas topik tersebut dalam karya tulis tugas akhir (KTTA) yang berjudul “Evaluasi Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Air dan Non Air Perumdam Tirta Kencana Jombang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran atas penjualan air dan non-air Perumdam Tirta Kencana Jombang selama ini ?
2. Bagaimana penghitungan ulang Pajak Masukan sesuai dengan pedoman PMK Nomor 135/PMK.011/2014 jika diterapkan di Perumdam Tirta Kencana Jombang?
3. Bagaimana kepatuhan perpajakan Perumdam Tirta Kencana Jombang dalam aspek Pajak Pertambahan Nilai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Tujuan yang ingin dicapai penulis dengan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah.

1. Mengetahui penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran atas penjualan air dan non-air Perumdam Tirta Kencana Jombang selama ini.
2. Mengetahui penghitungan ulang Pajak Masukan sesuai dengan pedoman PMK Nomor 135/PMK.011/2014 jika diterapkan di Perumdam Tirta Kencana Jombang.
3. Mengetahui kepatuhan perpajakan Perumdam Tirta Kencana Jombang dalam aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini penulis akan membatasi ruang lingkup dari objek yang akan dibahas, yaitu:

1. Topik yang diangkat penulis mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan air dan non-air.

2. Objek yang diteliti adalah Perumdam Tirta Kencana Jombang.
3. Data yang diambil dari objek adalah pada tahun 2020 yang nantinya akan dibandingkan dengan teori dan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Jika terjadi ketidakcocokan antara peraturan dan realisasi penghitungan pajak masukan yang telah dilakukan selama ini oleh Perumdam Tirta Kencana Jombang, maka akan dilakukan penghitungan ulang pajak masukan yang sesuai dengan PMK Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP.

Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan agar pengumpulan data bisa lebih fokus dan rinci pada suatu topik. Selain itu, penulis menginginkan hasil dari karya tulis ini dapat dipahami alurnya dengan baik mulai dari awal sampai titik akhir dari pembahasan yang akan diulas. Pembatasan yang ada juga menjadi dinding pembatas bagi penulis agar tidak mengulas terlalu jauh dan tidak terarah, sehingga bisa menghilangkan makna dari pembahasan itu sendiri.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik secara teoretis maupun praktis, di antaranya:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan air dan non-air yang dilakukan oleh suatu Pengusaha Kena Pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan dan wawasan yang telah penulis dapatkan selama berkuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN khususnya mata kuliah Perpajakan I dan II terutama pada aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi orang-orang yang ingin melanjutkan / membuat penelitian dengan tema yang sama seperti penelitian ini.

c. Bagi perusahaan penyedia air bersih untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan penyedia air khususnya PDAM mengenai kesesuaian perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan air dan non-air didasarkan atas peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I mencakup gambaran umum KTTA yang disusun oleh penulis. Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang yang menjadi alasan penelitian dilakukan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan KTTA. Selain itu, penulis juga menjabarkan tentang ruang lingkup, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi teori-teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teori tersebut diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal, dan sumber lainnya. Pada bab ini, penulis juga akan memaparkan gambaran umum atau profil singkat Perumdam Tirta Kencana Jombang.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi hasil pembahasan atas topik yang diangkat oleh penulis, yaitu evaluasi perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan air dan non-air Perumdam Tirta Kencana Jombang. Di bab ini juga dibahas analisis atas data yang diperoleh. Uraian pembahasan yang ada juga dikaitkan dengan teori-teori yang sudah ditulis di bab sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisi kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut dari proses pembahasan pada bab sebelumnya.